G U B E R N U R L A M P U N G

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 36 TAHUN 2007

TENTANG
KETENTUAN PERUBAHAN SIFAT DAN ATAU PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan bahwa suatu kendaraan bermotor dapat diubah bentuk dan sifatnya, dengan ketentuan kendaraan dimaksud harus tetap memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan;
b. bahwa mengingat belum adanya pedoman/petunjuk teknis yang mengatur tentang tata cara perubahan sifat dan atau perubahan bentuk kendaraan bermotor, maka dalam rangka kelancaran dan tertib pelaksanaan pemberian pelayanan serta terciptanya pemahaman yang sama mengenai hal dimaksud, baik bagi aparat pelaksana maupun wajib pajak , perlu diatur ketentuan tentang perubahan sifat dan atau perubahan bentuk sebagai pedoman dalam pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.71 Tahun 1993 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum.
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Jendral Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Nomor AJ.003/9/4/DRJD/2007 tanggal 14 Mei 2007 perihal Organda sebagai Mitra Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KETENTUAN PERUBAHAN SIFAT DAN ATAU PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.

5. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
6. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
8. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tugas perjalanan tetap, lintas tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap.
9. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak yang dipungut oleh Daerah atas setiap penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Perubahan sifat kendaraan bermotor adalah perubahan status/sifat kendaraan yang sudah dioperasikan dari kendaraan bukan umum (Plat hitam) menjadi kendaraan umum (Plat kuning) atau sebaliknya.
12. Perubahan bentuk kendaraan adalah perubahan bentuk kendaraan yang menyangkut bentuk, ukuran dan dimensi kendaraan dan atau penggunaannya dengan tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB II
OBJEK PERUBAHAN SIFAT DAN ATAU PERUBAHAN BENTUK KENDARAAN BERMOTOR DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Pasal 2

(1) Kendaraan bermotor yang sudah dioperasikan (kendaraan lama), baik yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, dapat diubah sifat dan atau bentuknya.
(2) Untuk dapat merubah sifat dan atau bentuk kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan dan atau persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 3

Persyaratan administrasi perubahan sifat kendaraan bermotor ditetapkan sebagai berikut:

a . Untuk kendaraan bermotor milik badan usaha, yaitu :

1. Surat permohonan pimpinan perusahaan dengan melampirkan :
   a) Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
   b) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
2. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi;
3. Surat Kuasa bermaterai secukupnya dari pemilik/pimpinan Perusahaan apabila mewakilkan;
4. Foto copy buku uji kendaraan/kir (bagi kendaraan wajib uji);
5. Menunjukkan asli surat dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 4.

b. Untuk kendaraan bermotor milik perorangan, yaitu :

1. Surat permohonan yang bersangkutan dengan melampirkan :
   a) . Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
   b) . Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
2. Faktur pembelian kendaraan dari dealer;
3. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi;
4. Keterangan identitas diri yang sah (KTP atau identitas yang sah lainnya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang);
5. Surat Kuasa bermaterai secukupnya dari pemilik bagi yang mewakilkan;
6. Foto copi buku uji kendaraan/kir (bagi kendaraan wajib uji);

Pasal 4

Persyaratan administrasi perubahan bentuk kendaraan bermotor:

a. Untuk kendaraan bermotor milik badan usaha, yaitu :
   1. Surat Permohonan Pimpinan Perusahaan dengan melampirkan:
      a) Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
      b) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
   2. Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB);
   3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
   4. Kwitansi pembelian (bagi kendaraan yang baru dibeli);
   5. Surat Keterangan (pernyataan) perubahan sifat dari pemilik/perusahaan;
   6. Surat rekomendasi dari Dinas Perhubungan Provinsi;
   7. Surat Kuasa bermeterai secukupnya dari pemilik/pimpinan perusahaan bagi yang mewakilkan;
   8. Surat Keterangan dari bengkel;
   9. Foto copy buku uji kendaraan/kir (bagi kendaraan wajib uji);
   10. Menunjukkan asli surat dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 9.

b. Untuk kendaraan bermotor milik perorangan , yaitu :
   1. Surat Permohonan yang bersangkutan dengan melampirkan :
      a) Foto copy SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan);
      b) Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
   2. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
   3. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
   4. Keterangan Identitas diri yang sah (KTP atau identitas yang sah lainnya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang);
   5. Surat Keterangan dari bengkel;
   6. Kwitansi pembelian (bagi kendaraan yang baru dibeli);
   7. Surat Keterangan (pernyataan) perubahan sifat dari pemilik/perusahaan;
   8. Surat Kuasa bermeterai secukupnya dari pemilik bagi yang mewakili
   9. Foto copy buku uji kendaraan/kir (bagi kendaraan wajib uji);
   10. Menunjukkan asli surat dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 9.

BAB III
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1) Setiap kendaraan bermotor yang sudah dilakukan perubahan sifat dari kendaraan bukan umum (Plat Hitam) menjadi kendaraan umum (Plat Kuning) wajib menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Plat Kuning (umum).
(2) Bagi kendaraan umum (Plat Kuning) milik badan usaha maupun perorangan yang tidak dioperasionalkan lagi sesuai peruntukannya wajib didaftarkan kembali untuk perubahan sifat menjadi kendaraan bukan umum (Plat Hitam), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya masa berlaku SIUP.
(3) Persyaratan untuk melakukan perubahan sifat atas kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, kendaraan yang bersangkutan digolongkan sebagai/dimasukkan menjadi kendaraan bukan umum (Plat Hitam) dan diberlakukan ketentuan-ketentuan PKB kendaraan bukan umum (Plat Hitam).

Pasal 6

(1) Kendaraan angkutan sewa tidak diwajibkan menggunakan Tanda Kendaraaan Bermotor Plat Kuning.
(2) Tanda Nomor Kendaraan bermotor bagi kendaraan angkutan sewa menggunakan plat dengan warna dasar hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus (RS).

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya dapat diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan atau Kepala Dinas Perhubungan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Juni 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Juni 2007

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Dto

Ms. JOKO UMAR SAID

Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 36